

BAB III
GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KARAWANG

A. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang

Sebagian besar Dinas yang ada sekarang telah mengalami berbagai perubahan, meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, baik sementara atau permanen. Tidak terkecuali untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. Sejarah Disnakertrans tidak lepas dari sejarah Kementerian Ketenagakerjaan yaitu diawali saat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia menetapkan jumlah kementerian pada tanggal 19 Agustus 1945. Awalnya tidak ada kementerian khusus yang menangani masalah ketenagakerjaan, dan semua tugas dan fungsi yang berkaitan dengan masalah masalah perburuhan masih berada di bawah Kementerian Sosial.

Baru sejak tanggal 3 Juli 1947 ditetapkan adanya kementerian Perburuhan dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 tanggal 25 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 29 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan yang mencakup tugas urusan-urusan sosial menjadi Kementerian Perburuhan dan Sosial. Pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) organisasi Kementerian Perburuhan tidak lagi mencakup urusan sosial dan struktur

organisasinya didasarkan pada Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1 Tahun 1950 setelah Republik Indonesia Serikat bubar, struktur organisasi Kementerian Perburuhan disempurnakan lagi dengan Peraturan Kementerian Perburuhan Nomor 1 tahun 1951.

Berdasarkan peraturan tersebut mulai tampak kelengkapan struktur organisasi Kementerian Perburuhan yang mencakup struktur organisasi Kementerian Perburuhan yang mencakup struktur organisasi sampai tingkat daerah dengan uraian tugas yang jelas. Pada masa transisi 1966-1969, Kementerian Perburuhan berubah nama menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker). Pada pembentukan Kabinet Pembangunan II, Depnaker diperluas menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga ruang lingkup tugas dan fungsinya tidak hanya mencakup permasalahan ketenagakerjaan tetapi juga mencakup permasalahan ketransmigrasian dan pengkoperasian.

Susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi diatur melalui Kepmen Nakertranskop Nomor Kep 1000/Men/1975 yang mengacu kepada KEPPRES No44 Tahun1974. Dalam Kabinet Pembangunan III, unsur koperasi dipisahkan dan Departemen Tenaga kerja , Transmigrasi dan Koperasi, sehingga menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Dalam masa bakti Kabinet Pembangunan IV dibentuk Departemen Transmigrasi, sehingga unsur transmigrasi dipisah dari Depnaker Susunan organisasi dan tata kerja Depnaker ditetapkan dengan Kepmennaker No. Kep 199/Men/1984 sedangkan susunan

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Transmigrasi Nomor : Kep-55A/Men/1983. Pada Tahun 1999 terjadi perubahan Tatanan Pemerintahan Daerah Tk. I (Provinsi) dan Daerah Tk. II (Kabupaten) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Karawang berubah Kewenangannya semula adalah Kewenangan Pusat (Kementerian) menjadi Kewenangan Kabupaten dan berubah Nomenklturnya menjadi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang. Pada masa reformasi,

Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi kemudian bergabung kembali pada tanggal 22 Februari 2001. Usaha penataan organisasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang kemudian diubah namanya menjadi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) Indonesia. Penamaan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) ini berpengaruh ke Daerah khususnya Kabupaten Karawang, sehingga Dinas Tenaga Kerja berubah menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan Peraturan Bupati

Karawang Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten Karawang dari Bupati Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus digunakan sampai dengan sekarang Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang. Sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah seperti yang telah ditetapkan dalam : Peraturan Bupati karawang Nomor 61 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian


Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari Sekretariat, 3 Bidang dan 1 UPTD Balai Latihan Kerja, jumlah pegawai terdiri 50 PNS, dan 70 TKK.

B. Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dalam proses sidang mediasi untuk mempertemukan para pihak yang berselisih dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali pertemuan. Waktu 10 (sepuluh) hari sejak pertemuan terakhir dilakukan, mediator harus sudah ada membuat anjuran tertulis yang kemudian akan diterima atau ditolak oleh para pihak, sehingga tidak membuang-buang waktu dan dapat dilanjutkan kepada proses penyelesaian perselisihan lainnya apabila anjuran tertulis tersebut ditolak oleh

salah satu pihak atau para pihak. Mediator harus sudah menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Perselisihan hubungan industrial sering terjadi di Kabupaten Karawang berdasarkan data yang diperoleh dari Subtansi Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang yaitu dengan adanya kasus mengenai perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan pada tahun 2022 yaitu ada berbagai faktor penyebab terjadinya perselisihan di Kabupaten Karawang yang masalahnya ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.

TABEL I.1. Perselisihan yang terjadi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Karawang pada Tahun 2022.



Bulan	Jenis Perselisihan				Jumlah
	PHK	HAK	Kepentingan	Antar SP/SB	
Januari	9 Kasus	-	2 Kasus	-	11 Kasus
Februari	2 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	-	4 Kasus
Maret	4 Kasus	3 Kasus	2 Kasus	-	9 Kasus
April	1 Kasus	4 Kasus	2 Kasus	-	7 Kasus

Mei	4 Kasus	3 Kasus	1 Kasus	-	8 Kasus
Juni	2 Kasus	-	-	-	
Juli	6 Kasus	1 Kasus	3 Kasus	-	10 Kasus
Agustus	9 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	-	13 Kasus
September	9 Kasus	1 Kasus	5 Kasus	-	15 Kasus
Oktober	4 Kasus	-	2 Kasus	-	6 Kasus
November	7 Kasus	-	4 Kasus	-	11 Kasus
Jumlah					85 Kasus

Dari hasil data laporan perselisihan sebanyak 85 kasus Perselisihan Hubungan Industrial. Sebanyak 36 kasus perselisihan telah selesai dalam mediasi, 38 kasus tidak selesai secara Mediasi dan 11 kasus perselisihan tersebut telah dicabut berkasnya oleh pihak pelapor dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.²⁴

C. Perselisihan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja di Disnakertrans Kabupaten Karawang

Menurut data yang diperoleh peneliti pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang sendiri memiliki 5 Kawasan Industri

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ahmad Juaeni, Kasi PHI dan Sekaligus Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang, Senin, 17 Agustus 2022 Pukul 10.00 Wib

dengan jumlah 5349 Perusahaan yang sangat rentan terhadap perselisihan hubungan industrial yang meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, Dengan banyaknya perusahaan dan tenaga kerja tentunya dapat menimbulkan potensi perselisihan hubungan industrial. Potensi perselisihan hubungan industrial tersebut akan terus berkembang apabila tidak tercipta hubungan harmonis antara perusahaan dengan pekerjanya. Hal itu tentu saja berdampak pada jumlah kasus yang terus bertambah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diakibatkan oleh hubungan industrial yang tidak harmonis atau tidak dapat terjalin dengan baik. Disinilah peranan mediator diperlukan dalam menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.

TABEL I.2. Perselihan Pemutusan Hubungan Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Tahun 2022.

No	Bulan	PHK	Hasil Penyelesaian		
			Perjanjian Bersama (PB)	Anjuran	Proses
1.	Januari	9 Kasus	2 Kasus	7 Kasus	
2.	Februari	2 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	
3.	Maret	4 Kasus	4 Kasus	-	

4.	April	1 Kasus	1 Kasus	-	
5.	Mei	4 Kasus	1 Kasus	3 Kasus	
6.	Juni	2 Kasus	2 Kasus	-	
7.	Juli	6 Kasus	2 Kasus	4 Kasus	
8.	Agustus	9 Kasus	6 Kasus	3 Kasus	
9.	September	9 Kasus	4 Kasus	5 Kasus	
10.	Oktober	4 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	
11.	November	7 Kasus			7 Kasus
JUMLAH		57 Kasus	23 Kasus	25 Kasus	7 Kasus

Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang perselisihan yang sering terjadi di Kabupaten karawang pada Tahun 2022 yaitu Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sebanyak 57 Kasus, maka dapat ditarik dugaan sementara bahwa kedudukan dan peran mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial kurang berhasil, banyaknya anjuran yang diberikan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial pemutusan hubungan kerja di bandingkan dengan hasil Perjanjian Bersama (PB)

Perjanjian Bersama (PB) menjadi tolak ukur keberhasilan bagi mediator hubungan industrial, karena jalan pikirannya adalah, secara logis tentu seorang mediator dikatakan berhasil apabila dapat menhyatukan ke dua belah pihak yang berselisih antara pengusaha dan buruh/pekerja dengan konsekuensi disepakatinya Perjanjian Bersama (PB) antara ke dua belah pihak. Itu artinya bahwa perselisihan dapat diselesaikan oleh seorang mediator hubungan industrial tanpa perlu di sidangkan di pengadilan hubungan industrial.

